



**KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
NOMOR : SK.3/KP.304/DUT-2016**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN KARYAWAN
PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
a.n. Sdr. RUSLI, ST., NIK. KKT78000100**

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan usaha Perseroan membutuhkan staf yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan status sebagai Tenaga Perbantuan dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) selaku Pemegang Saham;
 - b. bahwa Sdr. RUSLI, ST., NIPP. 478011880 adalah Tenaga Perbantuan dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : SK.661/KP.304/DUT-2016 tanggal 26 Agustus 2016;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna karyawan PT. Kaltim Kariangau Terminal, dipandang perlu menetapkan pengangkatan karyawan atas nama Sdr. RUSLI, ST., NIK. KKT78000100.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 - 5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
 - 6. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Peralihan;
 - 7. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
 - 8. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Komunikasi;
 - 9. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 08 Tahun 2013 tentang Penghasilan Karyawan;
 - 10. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 01 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;

Kantor :

PT. Kaltim Kariangau Terminal

Jl. Pulau Balang No. 1, Kariangau Km. 13, Balikpapan, Kalimantan Timur

Telepon : 0542-

Fax : 0542-

www.kariangauterminal.com

11. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 06 Tahun 2014 tentang Bantuan Uang Fasilitas Kendaraan dan Bantuan Transportasi;
12. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 03 Tahun 2015 tentang Nama, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan;
13. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor PD 07 Tahun 2015 tentang Tunjangan Karyawan.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Direksi tanggal 20 September 2016 tentang Pengangkatan Karyawan sebagai Karyawan Perseroan bagi Tenaga Perbantuan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERTAMA : Mengangkat yang tersebut namanya pada kolom 1 menjadi Karyawan Perusahaan sebagai berikut:

1.	N a m a	RUSLI, ST.
2.	N I K	KKT78000100
3.	Tempat / Tanggal Lahir	Makassar, 27 Januari 1978
4.	Pendidikan	S1 Teknik Elektro, Tahun 2016
5.	Status	Tenaga Perbantuan
6.	Jabatan	Asisten Manager Peralatan dan Fasilitas Terminal
7.	Unit Kerja	Operasi dan Teknik
8.	Kelas Jabatan	6
9.	Masa Periodik	3
10.	Penghasilan	Rp. 4.330.800,-
11.	Periodik Selanjutnya	01 September 2018

KEDUA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud dapat ditinjau kembali dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan;
- b. melakukan pelanggaran disiplin pegawai yang bersifat sedang dan berat;
- c. dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dipandang tidak mampu menjalankan tugas / tanggung jawab jabatan yang diberikan; atau
- d. adanya penarikan dari instansi induk.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 September 2016 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 20 September 2016
DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
DIREKTUR UTAMA,


M. BASIR

Tembusan :

1. Direktur SDM dan Umum PT Pelindo IV (Persero);
2. Pimpinan PT Asuransi Jiwasraya, Makassar;
3. Ketua DPP SP PT Pelindo IV (Persero).